



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa Penjabaran APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026, namun adanya pekerjaan atas kegiatan tahun anggaran 2025 yang belum dilakukan pembayaran, maka perlu melakukan pergeseran anggaran tahun 2026 mendahului Perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 309 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 290);
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula direncanakan sebesar sebesar Rp3.341.090.562.298,00 (Tiga triliun tiga ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp15.807.966.203,00 (Lima belas miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.356.898.528.501,00 (Tiga triliun tiga ratus lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah), bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.650.321.844.487,00 (Dua triliun enam ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp11.676.948.567,00 (Sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.661.998.793.054,00 (Dua triliun enam ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah), bersumber dari:

a. belanja . . .

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.510.812.863.315,00 (Satu triliun lima ratus sepuluh miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp780.609.382.354,86 (Tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh enam sen);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp639.681.392.657,14 (Enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen);
- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp52.727.137.000,00 (Lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp962.928.482,00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp1.607.909.165,00 (Satu miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah); dan
- f. belanja pegawai BLUD sebesar Rp3.943.293.656,00 (Tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

(3) Anggaran . . .

(3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.043.863.378.172 (Satu triliun empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp11.623.206.025 (Sebelas miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.055.486.584.197,00 (Satu triliun lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang semula direncanakan sebesar Rp159.102.409.902,01 (Seratus lima puluh sembilan miliar seratus dua juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus dua koma nol satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.308.720.292,99 (Sebelas miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp170.411.130.195,00 (Seratus tujuh puluh miliar empat ratus sebelas juta seratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. belanja jasa semula direncanakan sebesar Rp389.937.019.019,07 (Seratus tujuh puluh miliar empat ratus sebelas juta seratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp615.050.571,07 (Enam ratus lima belas juta lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma nol tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp389.321.968.448,00 (Tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

c. belanja . . .

- c. belanja pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp11.186.706.682,00 (Sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp97.554.535,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.284.261.217,00 (Sebelas miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas semula direncanakan sebesar Rp64.417.905.243,92 (Enam puluh empat miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) bertambah sebesar Rp831.981.768,08 (Delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah nol delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp65.249.887.012,00 (Enam puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua belas rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebesar Rp6.764.495.000,00 (Enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp120.759.119.500,00 (Seratus dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp18.374.209.782,00 (Delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah); dan
- h. belanja . . .

- h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp273.321.513.043,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu empat puluh tiga rupiah).

(4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp85.665.603.000,00 (Delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp53.742.542,00 (Lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp85.719.345.542,00 (Delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah)
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia semula direncanakan sebesar Rp16.596.000.000,00 (Enam belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp53.742.542,00 (Enam belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.649.742.542,00 (Enam belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp2.661.903.000,00 (Dua miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah); dan
- d. belanja hibah dana BOSP sebesar Rp66.127.700.000,00 (Enam puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

(5) Anggaran . . .

- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.980.000.000,00 (Sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp168.236.218.770,00 (Seratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.131.017.636,00 (Empat miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp172.367.236.406,00 (Seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp14.100.000.000,00 (Empat belas miliar seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp15.250.000,00 (Lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.115.250.000,00 (Empat belas miliar seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan Belanja Modal Tanah;

(3) Anggaran . . .

(3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp55.807.897.645,00 (Lima puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp334.761.967,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp56.142.659.612,00 (Lima puluh enam miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal alat besar semula direncanakan sebesar Rp3.444.824.000,00 (Tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.998.000,00 (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.440.826.000,00 (Tiga miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan semula direncanakan sebesar Rp6.819.649.000,00 (Enam miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp89.910.000,00 (Delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.909.559.000,00 (Enam miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp47.524.000,00 (Empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp14.378.000,00 (Empat belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

e. belanja . . .

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga semula direncanakan sebesar Rp6.005.732.990,00 (Enam miliar lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp108.054.650,00 (Seratus delapan juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.113.787.640,00 (Enam miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar semula direncanakan sebesar Rp757.689.104,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.410.317,00 (Tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp771.099.421,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp14.446.765.000,00 (Empat belas miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp581.616.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- i. belanja modal komputer semula direncanakan sebesar Rp3.466.833.970,00 (Tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp127.385.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.594.218.970,00 (Tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

j. belanja . . .

- j. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp5.157.000,00 (Lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - k. belanja modal alat peraga sebesar Rp14.323.000,00 (Empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - l. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp257.088.000,00 (Dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - m. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp357.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp13.888.925.500,00 (Tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp5.700.392.081,00 (Lima miliar tujuh ratus juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp46.272.968.001,00 (Empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu satu rupiah) bertambah sebesar Rp832.530.748,00 (Delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp47.105.498.749,00 (Empat puluh tujuh miliar seratus lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja . . .

- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp46.122.868.001,00 (Empat puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu satu rupiah) berkurang sebesar Rp832.530.748,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.955.398.749,00 (Empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp150.100.000,00 (Seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp24.007.001.124,00 (Dua puluh empat miliar tujuh juta seribu seratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.948.474.921,00 (Dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.955.476.045,00 (Dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan semula direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (Sebelas miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.584.570.521,00 (Dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp14.084.570.521,00 (Empat belas miliar delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);

b. belanja . . .

- b. belanja modal bangunan air sebesar Rp398.585.124,00 (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah);
 - c. belanja modal instalasi semula direncanakan sebesar Rp7.311.720.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.998.000,00 (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.315.718.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. belanja modal jaringan semula direncanakan sebesar Rp4.632.996.000,00 (Empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp359.906.400,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.992.902.400,00 (Empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu empat ratus).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.646.739.000,00 (Dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp175.804.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp27.470.935.000,00 (Dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp401.613.000,00 (Empat ratus satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), berupa Belanja Modal Aset Lainnya-Aset tidak berwujud

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula direncanakan sebesar Rp100.588.251.346,00 (Seratus miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp15.807.966.203,00 (Lima belas miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp116.396.217.549,00 (Seratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp100.588.251.346,00 (Seratus miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp15.807.966.203,00 (Lima belas miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp116.396.217.549,00 (Seratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 15

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 100.588.251.346,00 (Seratus miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp15.807.966.203,00 (Lima belas miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp116.396.217.549,00 (Seratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

Pasal 17

Pelaksanaan Perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 28 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

ZALDI DHUHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
ANTON HERMAWANTO, S.H., M.Si
NIP. 19830131 201101 1 001